

External Auditor	External Auditor
<p>Penerapan Fungsi Auditor Eksternal</p> <p>Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank serta menguji pengendalian internal (Internal Control Review), termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.</p> <p>Penunjukan <i>External Auditor</i></p> <p>Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagai <i>External Auditor</i> yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Laporan Keuangan Tahun Buku 2016) oleh Dewan Komisaris merupakan pelimpahan kewenangan RUPS-Tahunan tanggal 21 Maret 2016 dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya. Tahun buku 2016, merupakan periode tahun audit pertama bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.</p> <p>Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan <i>External Auditor/Independent Auditor</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab profesi; 2. Kepentingan umum (publik); 3. Integritas; 4. Obyektivitas 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional; 6. Kerahasiaan; 7. Perilaku profesional; 8. Standar teknis. <p>Imbalan Jasa Audit</p> <p>Besarnya imbalan jasa audit untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp7.850 juta, yang terdiri dari fee jasa audit sebesar Rp6.096 juta dan fee jasa attestasi lainnya sebesar Rp1.754 juta.</p>	<p>Implementation of the External Auditor Function</p> <p>External Auditor has audit function of the Financial Statements of the Bank, to form and express an opinion on the fairness of financial statements of the Bank and testing of internal control (Internal Control Review), including re testing of items that have been tested by the Internal Audit and observation of procedures performed by the Internal Audit.</p> <p>Appointment of Public Accountant</p> <p>Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja determined as External Auditor who audited Consolidated Financial Statements and the Annual Report on the Implementation of the Partnership Program and Community Development for the fiscal year ended December 31, 2016 (Financial Statements for FY 2016) at the Annual General Meeting dated March 21, 2016 based on the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other relevant provisions. The fiscal year 2016 was second audit year period for KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.</p> <p>Bank Mandiri apply these principles in making the determination of Professional Ethics of External Auditors/Independent Auditor, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The responsibility of the profession; 2. The public interest (public); 3. Integrity; 4. Objectivity; 5. Competence and professional prudence; 6. Confidentiality; 7. Professional Conduct; 8. The technical standards. <p>Compensation of Audit Service</p> <p>Compensation on audit services for year of 2016 was Rp7,850 million, comprises of audit services fee amounted Rp6,096 million and other attestation service fee amounted Rp1,754 million.</p>



External Auditor	External Auditor
<p>Jasa Atestasi Lainnya Yang Diberikan</p> <p>Jasa atestasi lainnya yang diberikan KAP (<i>External Auditor</i>) adalah jasa audit atas Kepatuhan Bank terhadap Hukum dan Perundang-undangan serta Penerapan Prosedur yang Disepakati (<i>Agreed Upon Procedures</i>) atas Sistem pelaporan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ke Bank Indonesia, Jasa Kustodian, Keamanan Sistem Pencatatan Surat Berharga secara <i>Scriptless</i> (S4), Evaluasi Kinerja Bank dan Evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Bank Terhadap Ketentuan</p> <p>Dalam upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan hasil audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu Kantor Akuntan Publik, laporan hasil audit dimaksud selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator</p> <p>Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan KAP. Unit Accounting bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan KAP dibantu oleh Internal Audit. Selain itu, Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh KAP. KAP terpilih mengkomunikasikan mengenai rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan progres audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait internal control. Secara berkala, Komite Audit akan</p>	<p>Other Provided Attestation Services</p> <p>Other KAP (external auditor) provided attestation services is a top audit services Compliance with Laws and Regulations and Application Procedures Agreed (Agreed Upon Procedures) on the reporting system of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to Bank Indonesia, Depository Services, Security Systems Recording scripless securities (S4), Bank Performance Evaluation and Performance Evaluation Partnership Program and Community Development.</p> <p>Effectiveness on implementation of external audit and the Bank compliancy to the regulation</p> <p>To meet the principles of Good Corporate Governance and the rules and legislation applicable, the necessary result of financial statement audit performed by an independent party, the Public Accounting Firm, the audit report was further submitted to Financial Services Authority.</p> <p>Relationship Between Bank, Public Accountant and Regulator</p> <p>In performing audit, aside from complying with prevailing rules and regulations, Bank Mandiri constantly improves communication with Public Accountant Firm (KAP). Accounting Unit is responsible for coordinating KAP activities with Internal Audit. Moreover, the Audit Committee along with Internal Audit always watch over the audit process performed by KAP. The chosen KAP will communicate the plan of audit implementation on Bank Mandiri Financial Report to Audit Committee and propose the audit plan coupled with audit methodology and sample audit which will be used to Internal Audit. During implementation, discussion on audit progress and audit findings as well as other important issues are discussed periodically by both parties including audit findings related to internal control. Periodically, Audit Committee has monitored KAP performance through Audit Committee meetings in which Internal Audit and</p>

External Auditor	External Auditor
<p>melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.</p>	<p>related Board of Directors participated. At the meeting, follow up on audit findings by KAP are also discussed. Through such coordination, it is expected to achieve comprehensive and optimal audit result.</p>

